

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Obat memegang peran yang penting dalam pelayanan kesehatan karena obat merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan derajat kesehatan (Ernie, 2015). Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia (BOPM, 2021). Sehingga obat harus terjamin ketersediaannya dalam jumlah dan jenis yang cukup sesuai dengan jenis kebutuhan, secara tepat waktu, merata, dan berkesinambungan (BOPM, 2021).

Dalam dunia kesehatan, pengadaan obat dapat menyumbang 5% sampai 12% keuntungan pada sarana pelayanan kesehatan di Negara maju dan menyumbangkan 40% keuntungan di Negara berkembang (Bayu dkk, 2023). Dibeberapa negara maju berkisar antara 10%-15% dari anggaran kesehatan dan dinegara berkembang biaya ini lebih besar lagi antara 35%-66% (Ernie, 2015). Aspek terpenting dari pelayanan farmasi adalah mengoptimalkan penggunaan obat. Ini harus termasuk perencanaan, untuk menjamin ketersediaan, keamanan dan keefektifan penggunaan obat (Ernie, 2015).

Perencanaan obat dan pengadaan obat yang baik memiliki peranan untuk menentukan stok obat yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dengan mutu terjamin serta dapat diperoleh pada saat yang diperlukan (Bayu dkk, 2023). Pengadaan obat dan/atau bahan obat harus dikendalikan dengan prosedur tertulis dan rantai pasokan harus diidentifikasi serta didokumentasikan. Harus tersedia prosedur tertulis yang mengatur kegiatan administrative dan teknis terkait wewenang pengadaan dan pendistribusian, guna memastikan bahwa obat hanya diperoleh dari pemasok yang memiliki izin dan didistribusikan oleh fasilitas distribusi yang resmi (CDOB, 2020).

Menurut peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 24 tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas pelayanan kefarmasian pengadaan obat dan bahan obat dari industri farmasi atau Pedagang Besar Farmasi harus dilengkapi dengan Surat Pesanan. Surat pesanan yang dibuat secara manual atau secara tulisan harus asli dan dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) rangkap serta tidak dibenarkan dalam bentuk faksimili dan fotokopi. Ditandatangani oleh Apoteker/Tenaga Teknis Kefarmasian Penanggung Jawab dilengkapi nama jelas, dan nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)/ Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK). Kebenaran dan keabsahan surat pesanan meliputi nama dan alamat penanggung jawab sarana pemesan, nama, bentuk dan kekuatan sediaan, jumlah (dalam bentuk angka dan huruf) dan isi kemasan dari obat/bahan obat yang dipesan, no surat pesanan, nama, alamat dan izin sarana pemesan. Dalam hal tersebut jika terdapat kecurigaan terhadap keabsahan dan kewajaran pesanan harus dilakukan konfirmasi kepada penanggung jawab sarana pemesan baik secara langsung maupun tidak langsung (CDOB, 2020).

Dalam penelitian Silvi Wulandari tahun 2022 dilakukan pemeriksaan seluruh aspek legalitas, berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan tidak ada apoteker atau TTK dalam pelaksanaan kefarmasian di apotek sehingga pelayanan kefarmasian hanya dilakukan oleh pihak pemilik sarana, ditemukan blanko surat pesanan yang sudah ditanda tangani terlebih dahulu oleh apoteker. Dengan adanya temuan tersebut tentunya dapat disalahgunakan oleh pihak lain dalam hal pengadaan obat. Sehingga dalam pengadaan obat di sarana pelayanan kefarmasian, seorang apoteker harus mengetahui terkait obat-obatan yang akan dipesan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam obat (Wulandari, 2022). Dalam hal tersebut jika terdapat kecurigaan terhadap keabsahan dan kewajaran pesanan harus dilakukan konfirmasi kepada penanggung jawab sarana pemesan baik secara langsung maupun tidak langsung (CDOB, 2020). Maka dari itu dilakukan kegiatan skrining surat pesanan untuk menganalisa adanya masalah terkait keabsahan/ketidaklengkapan administratif (CDOB, 2020).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas diambil beberapa rumusan masalah sebagai landasan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Apakah surat pesanan dari sarana pelayanan kefarmasian memenuhi standar CDOB?
2. Berapa sarana pelayanan kefarmasian dengan surat pesanan yang sesuai dengan ketentuan CDOB?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui surat pesanan dari sarana pelayanan kefarmasian memenuhi standar CDOB.
2. Mengetahui jumlah sarana pelayanan kefarmasian dengan surat pesanan yang sudah sesuai dengan ketentuan CDOB.

1.4 Manfaat zpenelitian

1. Manfaat Bagi Penulis

Sebagai bentuk aplikasi seluruh ilmu dan pengetahuan yang didapat selama masa perkuliahan Farmasi Diploma III dan sebagai pengetahuan tentang Surat Pesanan sesuai dengan Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik.

2. Manfaat Bagi PBF

Sebagai pengetahuan dan informasi bagi PBF dan Apoteker Penanggung Jawab untuk melakukan evaluasi jika ada surat pesanan yang tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawa Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Cara Distributor Obat yang Baik.